

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI ASURANSI  
BUMIPUTERA 1912 YANG TIDAK MELAPORKAN PEMBAYARAN  
PREMI**



**PRO PATRIA**  
OLEH

**BAGAS PRADIPTA**  
NIM 02112035

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NAROTAMA**  
**SURABAYA**  
**2016**

## ABSTRAK

Penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Asuransi Bumiputera 1912 yang Tidak Melaporkan Pembayaran Premi, dengan membahas permasalahan Apakah perbuatan Jaka S yang tidak menyetor premi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 dan Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang tidak menyetor premi tertanggung. Penelitian dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Perbuatan Jaka S yang tidak menyetor premi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992, karena sebagai Jaka S selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, mempunyai kewajiban untuk melakukan laporan secara rutin atas uang pembayaran premi dari para nasabah. Namun kenyataannya Jaka S, tidak secara rutin melaporkan laporan keuangan khususnya untuk bulan Juli, sampai September 2013, sehingga tidaknya telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 21 ayat (2) UU No. 2 tahun 1992, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang tidak menyetor premi tertanggung, bahwa Jaka S, selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, seharusnya melaporkan pada bagian keuangan secara rutin setiap pembayaran premi nasabah, namun laporan keuangan untuk bulan Juli, sampai September 2013 tidak dilakukannya, yang berarti tidak dilaporkannya uang premi yang dibayar oleh nasabah tersebut dilakukan dengan sengaja dan termasuk sebagai kesengajaan dengan maksud, sehingga Jaka S dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

PRO PATRIA

SURABAYA

### ABSTRACT

*The study entitled Criminal Liability Insurance Joint Operational Bumi Putera 1912 Non Routine Reporting Financial Statements premium payment, to discuss issues Is Jake S does not act to deposit premiums constitute a criminal offense as stipulated in Law No. 2 of 1992 and is the shape of criminal liability against PT. Joint Life Insurance Bumi Putera 1912 the deposit premium is not insured. Research by the approach of legislation and approach to the concept, obtained a conclusion as follows: Deeds Jake S does not deposit the premiums constitute a criminal offense as stipulated in Law No. 2 of 1992, because as Jaka S as head of the Joint Life Insurance Operations Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, has the obligation to report regularly on the premium payment from the customer. But in reality Jaka S, are not routinely reported financial statements, especially for the month of July, until September 2013, so tidakannya has met the overall elements of article 21 paragraph (2) of Law No. 2 In 1992, threatened with imprisonment for a period of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp 2.5 billion (two billion five hundred million rupiah). Form of criminal liability against PT. Joint Life Insurance Bumi Putera 1912 which did not deposit the premiums the insured, that Jaka S, as the head of the Operational Joint Life Insurance Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, should report to the finance department regularly every premium payment customers, but the financial statements for the months of July to September 2013 did not do, which means no reporting of the premiums paid by the customer uyang done intentionally and included as a deliberate intentions, so Jaka S should be accountable for the criminal for his actions.*

*Keywords: Criminal Liability, Insurance, Financial Statements*

PRO PATRIA

SURABAYA

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Perbuatan JK yang tidak menyetor premi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992, karena sebagai JK selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, mempunyai kewajiban untuk melakukan laporan secara rutin atas uang pembayaran premi dari para nasabah. Namun kenyataannya JK, tidak secara rutin melaporkan laporan keuangan khususnya untuk bulan Juli, sampai September 2013, sehingga tidaknya telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 21 ayat (2) UU No. 2 tahun 1992, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang tidak menyetor premi tertanggung, bahwa JK, selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, seharusnya melaporkan pada bagian keuangan secara rutin setiap pembayaran premi nasabah, namun laporan keuangan untuk bulan Juli, sampai September 2013 tidak dilakukannya, yang berarti tidak dilaporkannya uang premi yang dibayar oleh nasabah tersebut dilakukan dengan sengaja dan termasuk sebagai kesengajaan dengan maksud, sehingga JK dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

## 2. Saran

- a. Hendaknya jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan menerapkan konkursus atau perbarengan pidana agar pelaku dapat dijatuhkan pidana terberat.
- b. Hendaknya selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan yang digariskan oleh perusahaan agar terlepas dari sanksi pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Hasymi, *Pengantar Asuransi*, Bina Aksara, Jakarta, 1998
- Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1979
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 2000
- Muhammad, Abdulkadir, *Pokok-pokok Hukum Pertanggung*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Muslehuddin, Muhammad, *Menggugat Asuransi Modern*, Lentera Basritama, Jakarta, 2009
- Prasetyo, Teguh, **Hukum Pidana**, Cet. III, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1989
- Purba, Radik, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1992
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggung*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Sahetapy, J.E., **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Schaffmeister, D., N. Keijzer & Sutorius, **Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Sianturi, **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, AHM-PTHN, Jakarta, 1989
- Soesilo, *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Poelietia, Bogor, 1989
- Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012

### Internet:

[www.asuransi.astra.co.id](http://www.asuransi.astra.co.id), *Pengertian 'risiko' dalam asuransi adalah "ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis"*.